



Kecamatan Bayat

JALAN BAYAT - CAWAS NO 07 PASEBAN BAYAT 57462 02728990134

bayat.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Bayat


Pelayanan Rekomendasi Ijin Keramaian

No. SK : 22 Tahun 2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan Kegiatan dari Pemohon yang diketahui oleh Kepala Desa setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Membawa berkas (Surat Permohonan Kegiatan) lalu ke Kecamatan Bayat menuju loket pelayanan
2. Menunggu beberapa saat untuk dibuatkan surat Rekomendasi Ijin Kegiatan Keramaian
3. Menunggu beberapa saat, jika ASN yang berkewajiban TTD ada, maka langsung dapat diterima langsung
4. Jika ASN yang berkewajiban TTD belum ada, maka pengunjung meninggalkan No HP dan bila sudah selesai akan dihubungi dan dapat diambil di Loker Pelayanan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Penyampaian berkas oleh pemohon kepada petugas Pelayanan Umum

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Bayat

JALAN BAYAT - CAWAS NO 07 PASEBAN BAYAT 57462 02728990134

bayat.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Bayat

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Ijin Keramaian

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Kecamatan Bayat;
2. Mengisi Formulir Aduan yang ada di meja Aduan dan Konsultasi;
3. Formulir yang sudah diisi diberikan ke petugas;
4. Hasil dari Aduan akan dihubungi oleh petugas;
5. Untuk aduan dapat juga melalui kontak layanan di bawah ini :
 - Web : <https://bayat.klaten.go.id>
 - IG : @kecamatanbayat
 - Email : kec.bayat@klaten.go.id
 - SP4N : <https://lapor.go.id>
 - HP / WA : 085 741 140 193

Petugas : Agung Cahyanto